

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi :

a. Sebagai koordinator dalam penetapan Upah Minimum Provinsi.

Dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai koordinator atau *leading sector* adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia maka ditingkat provinsi berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Usulan penetapan Upah Minimum Provinsi yang disampaikan kepada Gubernur harus melalui rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dikarenakan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/2000 dalam Pasal 10 ayat 1 dijelaskan hasil kesepakatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/ Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi

b. Bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi mengusulkan besaran upah minimum provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan yang berupa SK Gubernur.

Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari 3 unsur pokok yaitu, Unsur pemerintah yang diwakili oleh dinas terkait dan perguruan tinggi, Unsur pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi pengusaha Indonesia , dan Unsur serikat buruh yang diwakili oleh 4 serikat buruh yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi, disusun usulan peninjauan upah minimum provinsi dan diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi untuk memperoleh rekomendasi persetujuan. Dengan pertimbangan usulan Dewan Pengupahan Provinsi yang direkomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memperhatikan saran dan pertimbangan Biro Bina Kesejahteraan Sosial, Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Upah Minimum.Provinsi Nomor G/682/III.05/HK /2010 tanggal 29 Desember 2010 yaitu sebesar Rp. 855.000.

c. Sebagai mediator dalam pengkajian Upah Minimum Provinsi.

Kedudukan pemerintah yang independen sangat membantu dalam penetapan upah karena terkadang tidak adanya titik temu dalam penetapan upah. Pengusaha menginginkan upah minimum naik sedikit sedangkan pekerja menginginkan upah minimum naik sebesar – besarnya.

d. Sebagai dinamisator apabila saat pengkajian upah minimum provinsi.

Dalam pengkajian Upah Minimum Provinsi apabila mengalami kebuntuan dalam penetapan maka dinas tenaga kerja dan transmigrasi

berperan untuk mencairkan suasana dengan memberhentikan sementara rapat dewan pengupahan provinsi untuk memberi kesempatan masing-masing pihak untuk menentukan kesepakatan angka.

- e. Melakukan Sosialisasi dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.

Setelah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/682/III.05?HK?2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2011 sebesar Rp. 855.000,- (*Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) perbulan telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung wajib melakukan sosialisasi besaran upah minimum yang telah ditetapkan dan membagikan Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi kepada pengusaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, merangkap Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, Ibu Rismayantina bahwa “mensosialisasikan besaran upah minimum yang telah ditetapkan sangatlah penting agar para pihak (pengusaha dan pekerja) dapat mematuhi besaran upah yang telah ditetapkan dan meminimalkan angka pelanggaran dalam pelaksanaan upah minimum”.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi ialah :

- a) Sebagai koordinator dalam pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengawasan ditempuh dalam 2 (dua) cara, yaitu: preventif dan represif. Pada dasarnya kedua cara itu ditempuh sangat bergantung dari tingkat kepatuhan pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- b) Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi upah minimum provinsi yang dilaksanakan perusahaan.

Adapun bentuk pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung terhadap perusahaan agar melaksanakan Upah Minimum Provinsi, setiap bulan dilakukan pengecekan . Selain itu dilakukan pula pembinaan bila ditemukan adanya perlu diperbaiki. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung akan memberikan sanksi pidana maksimal 4 tahun minimal 1 tahun atau denda Rp.400 juta minimal Rp.100 juta, bagi perusahaan yang tidak menjalankan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Pasal 185 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- 2. Dari aspek perlindungan hukum bagi pekerja, maka dengan adanya ketentuan UMP perusahaan tidak boleh memberikan upah dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi tersebut bagi pekerja lajang dengan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Apabila perusahaan melanggar maka akan diberikan sanksi berdasarkan pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sanksi

pidana maksimal 4 tahun minimal 1 tahun atau denda Rp.400 juta minimal Rp.100 juta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Hendaknya pekerja lebih memperhatikan kemampuan yang dimilikinya agar daya tawar pekerja dalam rapat dewan pengupahan provinsi tidak rendah.
- 2) Pemerintah tetap harus bersifat netral dalam penetapan upah minimum sehingga tidak adanya keterpihakan pemerintah ke pengusaha maupun kepada pekerja .
- 3) Pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan pihak lain dalam mengawasi pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.
- 4) Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengharuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/LITERATUR

- Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit USU Press, Medan.
- Husni, Lalu 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Khakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khakim, Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003* (edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Cet, Pertama, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pitoyo, Whimbo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Visimedia.
- Simanjuntak, Piyaman J, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE UI, Jakarta
- Soepomo, Iman, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1980, *Hukum Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja* Cet. VI, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Suratman S.H, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Indeks. Tunggal, Iman Syahputra, 2007, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta.
- Wijayanti, Anis, 2009, *Hukum Ketrnagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang *Serikat pekerja / buruh*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang *Dewan Pengupahan*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang *Upah Minimum*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang *Upah Minimum*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/MEN/2003 tentang *Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Perlindungan Upah Minimum*.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung*

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang *Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung*

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/279/III.05/HK/2010 tentang *Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode tahun 2010 – 2012*.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/682/III.05/HK/2010 tentang *Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2011*.

C. INTRNET/WEBSITE

Sumber di akses dari <http://www.psiapyouthnetwork.org/wp-content/uploads/hak-hak-fundamental-pekerja-april-2008doc.pdf> pada tanggal 20 Juni 2011 pukul 19.00 WIB

Sumber di akses dari <http://www.kulinet.com/baca/upah-minimum-buruh/258/> pada tanggal 20 Juni 2011 pukul 20.00 WIB

Sumber di akses dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/labor-law/2172252-hukum-ketenagakerjaan/#ixzz1YxKLELko> pada tanggal 5 juli 2011 pukul 11.00 WIB